



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173446, (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/638

Berdasarkan Permohonan Dari : KB ASYIFA
Nomor / Tanggal : 020/PAUD-A/2021, 28 Oktober 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB ASYIFA
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798208
Tahun Pendirian : 2004
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"Semai Benih Bangsa Asyifa"
Alamat : Gampong Tumpok Masjid Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara
TMT : 21 November 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 21 November 2021 s.d 21 November 2023.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 14 Februari 2022



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Paya Bakong
4. Arsip

